

**TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN TARIF PARKIR YANG
DIKENAKAN PADA *DRIVER* OJEK *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF *SYIRKAH 'INAN*
(Suatu Penelitian Pada *Driver* PT. Go-Jek Indonesia Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Oleh:

SABRIA

NIM. 180102211

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/ 1445H**

**TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN TARIF PARKIR YANG
DIKENAKAN PADA *DRIVER* OJEK *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF *SYIRKAH 'INAN*
(Suatu Penelitian Pada *Driver* PT. Go-Jek Indonesia Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SABRIA

NIM. 180102211


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk *Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Edi Yuhernasyah, S.H.I.L.L.M
NIP 198401042011011009


Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
NIP 199311012019031014

**TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN TARIF PARKIR YANG
DIKENAKAN PADA DRIVER OJEK ONLINE DALAM
PERSPEKTIF SYIRKAH 'INAN
(Suatu Penelitian Pada Driver PT. Go-Jek Indonesia Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Agustus 2024 M
14 Safar 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Setretaris,



Edi Yuhennasyah, S.H.I.L.L.M
NIP 198401042011011009


Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
NIP 199311012019031014

Penguji I,

Penguji II,


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIP 197705112023211008


Auli Amri, M.H
NIP 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabria
NIM : 180102211
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2024
Yang Menyatakan


Sabria


METERAI TEMPEL
00D5AMX130741906

ABSTRAK

Nama : Sabria
NIM : 180102211
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tanggung Jawab Pembayaran Tarif Parkir Yang Dikenakan Pada *Driver* Ojek *Online* Dalam Perspektif *Syirkah 'Inan* (Suatu Penelitian Pada *Driver* PT. Go-Jek Indonesia di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermasyah, S.H.I.L.L.M
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
Kata Kunci : Tarif Parkir, Ojek *Online*, *Syirkah 'Inan*

Perusahaan penyedia jasa transportasi *online* (PT. Gojek Indonesia) setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan via *online* berupa aplikasi yang telah di sediakan oleh perusahaan. Berkenaan dengan harga jasa transportasi yang telah termuat dalam website resmi milik PT. Gojek Indonesia. Harga dari setiap pemesanan tersebut berbeda-beda, di sesuaikan dengan pemesanan yang di inginkan oleh *customer*. Pertama bagaimana tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dikenakan pada *driver* ojek *online* saat menerima orderan di Kota Banda Aceh? kedua bagaimana perspektif *syirkah 'inan* terhadap tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dikenakan pada *driver* ojek *online* di Kota Banda Aceh?. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan data primer berupa wawancara langsung ke tempat instansi terkait (*field research*) menggunakan teknik wawancara dan observasi serta penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalainan para pihak dalam *syirkah 'inan*, wajib ditanggung secara proposional begitu juga dengan keuntungan dan ini berlaku pada tarif parkir yang dibebankan kepada setiap *driver* yang menjemput *customer*. Akan tetapi dalam sistem bagi hasil antara perusahaan Go-Jek dan *driver*, keuntungan telah sesuai dengan prinsip bagi hasil, namun dalam hal kerugian pihak perusahaan Go-Jek seolah-olah tidak bertanggung jawab bila *driver* mengalami kerugian. Itu bertentangan dengan prinsip bagi hasil, yaitu apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi bersama sesuai kesepakatan dan bila mendapatkan kerugian akan ditanggung bersama. Walaupun demikian menurut penulis dalam penelitian ini, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas *syirkah*, karena *driver* telah menyetujui syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh perusahaan Go-Jek. Dengan menyetujui perjanjian tersebut berarti telah ada kerelaan dari mitra *driver* atas semua yang melekat dalam perjanjian tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada pangkuan besar baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Pembayaran Tarif Parkir Yang Dikenakan Pada Driver Ojek Online Dalam Perspektif Syirkah ‘Inan (Suatu Penelitian Pada Driver PT. Go-Jek Indonesia di Kota Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.S.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Iur Chairul fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I.L.L.M selaku pembimbing I beserta Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., MH selaku pembimbing II yang dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh civitas akademik Uin Ar Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda fariani yang telah menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-henti terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai.
5. Ucapan terima kasih teristimewa juga untuk sahabat penulis Rio Fernanda dimanapun berada yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, segala kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan segala kekurangan adalah milik manusia. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yarabbal'amin*

Banda Aceh, 19 Agustus 2024

Penulis,

Sabria
NIM. 180102211

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ث	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai

وْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au
----	-----------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Foto Bukti Wawancara

LAMPIRAN 4 : Lembar Konsul Bimbingan

LAMPIRAN 5 : Lembar Konsul Bimbingan

LAMPIRAN 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR


GAMBAR 1 : Bukti tagihan layanan gojek non parkir.....	52
GAMBAR 2 : Bukti tagihan layanan gojek + ongkos parkir.....	53



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Metode pengumpulan data.....	16
4. Teknik pengumpulan data.....	17
5. Instrumen pengumpulan data.....	17
6. Langkah-langkah analisis data.....	18
7. Pedoman penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KONSEP <i>SYIRKAH 'INAN</i> DALAM <i>FIQH</i> <i>MUAMALAH</i>.....	20
A. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Syirkah 'Inan</i>	20
B. Rukun Dan Syarat <i>Syirkah 'Inan</i>	26
C. Berakhirnya <i>Syirkah 'Inan</i>	29
D. Implementasi <i>Syirkah 'Inan</i> Dalam Kontrak Kerja Antara <i>Driver</i> Dan PT <i>Ojek Online</i>	31
BAB TIGA ANALISIS PERSPEKTIF AKAD <i>SYIRKAH 'INAN</i> TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN TARIF PARKIR YANG DIKENAKAN PADA <i>DRIVER</i> <i>OJEK ONLINE</i>	38

A. Gambaran Umum PT. Go-Jek Indonesia.....	38
B. Mekanisme Tanggung Jawab Pembatasan PT. Go-Jek Indonesia.....	44
C. Tinjauan <i>Syirkah 'Inan</i> Terhadap Pembayaran Tarif Parkir Yang Dikenakan Pada Driver Ojek <i>Online</i>	47
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN TARIF PARKIR YANG DIKENAKAN PADA *DRIVER OJEK ONLINE* DALAM PERSPEKTIF *SYIRKAH 'INAN*

(Suatu Penelitian Pada *Driver PT. Go-Jek Indonesia Di Kota Banda Aceh*)

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan kota Banda Aceh merupakan daerah yang sedang berkembang secara pesat di era teknologi berbasis *online*, hal ini dikarenakan Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari provinsi Aceh. Banyaknya berbagai persaingan modern yang terus maju dan berkembang di kawasan kota Banda Aceh, baik itu berupa *franchises* yang sudah berdatangan dan beberapa aplikasi transportasi *online* yang sudah mulai menyebar dan sangat membantu masyarakat sekitar. Kehidupan masyarakat membutuhkan pergerakan dan perpindahan disetiap berbagai aktivitasnya termasuk dalam lingkup atau bidang transportasi, terkait hal ini maka masyarakat membutuhkan sarana transportasi yang mendukung. Dengan sifat masyarakat kota Banda Aceh pada umumnya adalah dinamis, yang selalu bergerak dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan atau keadaan yang ada. Begitu pula dengan perubahan pada pemilihan modal transportasi untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu ke tempat yang lain. Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat walaupun jarak tempuhnya jauh.

Sejauh ini terdapat terobosan terbaru, yakni inovasi transportasi berbasis aplikasi *online* yang didukung oleh teknologi komunikasi melalui *smartphone*. Transportasi berbasis aplikasi *online* ini merupakan penggabungan dari segi jasa transportasi ojek dan terkonlogi komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era disrupsi ini turut mempengaruhi perkembangan

transportasi berbasis *online*.¹ Hadirnya transportasi *online*, membuat masyarakat memiliki berbagai pilihan transportasi, sehingga harus menentukan transportasi mana yang lebih cocok dengan kebutuhan untuk melakukan mobilitas. Semakin hari ketiga layanan transportasi *online* tersebut banyak diminati oleh masyarakat sehingga persaingan bertambah sengit secara terus menerus.

Fenomena transportasi *online* ini membangun hubungan sosial baik antara pengguna jasa (konsumen) dengan *driver* (pengemudi) maupun antara perusahaan dengan *driver*, dalam Islam hubungan tersebut masuk dalam kategori *muamalah*. Dalam suatu kerjasama dengan pihak lain, baik usaha kecil ataupun besar. Usaha transportasi misalnya, PT. Gojek Indonesia, PT. Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek yang pemesanannya menggunakan sistem *online*. Perusahaan penyedia jasa transportasi *online* (PT. Gojek Indonesia) setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan via *online* berupa aplikasi yang telah di sediakan oleh perusahaan. Berkenaan dengan harga jasa transportasi yang telah termuat dalam website resmi milik PT. Gojek Indonesia. Harga dari setiap pemesanan tersebut berbeda-beda, di sesuaikan dengan pemesanan yang di inginkan oleh *customer*.

Terdapat perbedaan antara perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan, ada kemiripan antara perjanjian kemitraan dengan perjanjian kerja yaitu terdapat adanya layanan ojek *online* dengan *driver online*. Perjanjian kerja dikaitkan sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Mengenai akad kontrak upahnya bagi pengemudi *online* dan keuntungan bagi layanan ojek *online* menggunakan sistem bagi hasil. Hasil atas usaha kedua belah pihak akan

¹ Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Jasa Layanan Jasa Taxi *Online*, *Jurnal Imiah Ilmu Hukum* Volume 9, Nomor 1, (Jember: Univeristas Jember, 2019), hlm. 1.

dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian²

Dalam literatur *fiqh muamalah*, masalah kerjasama dalam bisnis seperti halnya perkongsian banyak sekali pembahasannya. Hal ini memungkinkan karena investasi di dunia bisnis banyak dibutuhkan untuk mendapatkan fleksibilitas dalam implementasinya. Di antara bentuk *muamalah* tersebut adalah berupa akad yang melibatkan aset, dalam *fiqh muamalah* dikenal dengan *syirkah* (kerjasama). *Syirkah* merupakan suatu akad antara dua belah pihak atau lebih untuk kerjasama yang bersifat *financial* dan bersekutu untuk memperoleh keuntungan (*profit*), *syirkah* merupakan kerjasama bercampuranya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan.³ Para ulama *fiqh* membagi *syirkah* ke dalam dua bagian, yaitu *syirkah al-amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *syirkah al-'uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad). *Syirkah al-'uqud* memiliki beberapa bentuk, salah satu bentuk yang cukup penting untuk dikembangkan dalam dunia perdagangan sekarang ini adalah *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* merupakan suatu pernyataan modal dalam dunia bisnis atau usaha yang dilakukan oleh para pihak dan tidak dibatasi dalam jumlah tertentu tetapi didasarkan pada kesepakatan para pihak saja.⁴

Dengan kata lain *syirkah 'inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, didalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak daripada pihak yang lain. Dapat disetujui sebelah pihak menjadi penanggung jawabnya

² Go-Jek, <http://www.go-jek.com> diakses pada tanggal 17 Juni 2023

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.167.

⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 155-156.

sedangkan yang lain tidak, yang sesuai dengan kesepakatan mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka presentasinya ditinjau dari presentase modal.⁵

Pada *syirkah 'inan* sangat disarankan transparansi. Usaha yang akan dijalankan dapat diketahui oleh setiap anggota pada saat terlaksananya akad dan usaha yang dipilih harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, tidak mengandung *riba*, *gharar* dan sebagainya.⁶ Segala hal yang berkaitan dengan kontrak kerjasama (perjanjian) bersifat jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam ajaran Agama Islam. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 172 bahwa *syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus Kerjasama keahlian suatu pekerjaan. Pembagian keuntungan hasil dan kerugian dalam kerjasama modal, ketetapan kerja yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan mereka.⁷ Kerjasama dalam bentuk *syirkah 'inan* banyak dipraktikkan dimasyarakat saat melakukan perserikatan bisnis. Salah satu contoh atau praktik didalam masyarakat diungkapkan dalam bentuk kerjasama (*syirkah*) pada usaha ojek yang berbasis *online*, antara *driver* yang bekerjasama dengan PT. Go-Jek Indonesia. Pada awal kerjasama, para *driver* yang mendaftarkan diri untuk menjadi mitra usaha pada perusahaan PT. Go-Jek Indonesia menyepakati kontrak Kerjasama yang telah dibuat oleh pihak PT. Go-jek Indonesia. Dalam kontrak Kerjasama dinyatakan ada beberapa poin penting yaitu, perjanjian kontribusi modal dan jasa dari kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil, perjanjian kontribusi kerja, prosedur kerja dan lain sebagainya.

Hubungan hukum antara perusahaan PT. Go-Jek Indonesia sebagai penyedia aplikasi dengan *driver* sebagai penyedia layanan untuk konsumen

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, Terjemahan oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), hlm. 318.

⁶ Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 147.

⁷ PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, bukan merupakan hubungan kerja. Sedangkan hubungan hukum antara *driver* dengan penumpang adalah hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen. PT Go-Jek Indonesia tidak menggaji atau memberikan upah terhadap *drivernya*, namun memakai sistem bagi hasil. Pembagian hasil pendapatan antara *driver* dan pihak Go-Jek ialah sebesar 80% bagi *driver* itu sendiri dan 20% bagi PT. Gojek Indonesia. Pendapatan *driver* diperoleh dari upah jasa mengantar pelanggan, makanan juga barang lainnya.⁸

Dalam hal ini para *drivernya* ketika mendapatkan orderan dari *customer* baik itu layanan jasa antar jemput, layanan jasa antar makanan baik layanan jasa dalam mengantar dokumen, semuanya itu mutlak ditanggung *driver* sendiri ketika para *driver* sudah memenuhi permintaan para *customer* barulah para *customer* membayar *driver* tersebut sesuai tarif yang tertera di aplikasi. Namun, pada realitanya ada hal yang membuat para *driver* ojek *online* ini mengalami kendala, jika permintaan *customer* adalah layanan jasa dalam pesan antar makanan atau biasa disebut dengan *go-Food* maka biasanya tempat order makanan yang akan di datangi oleh *driver* ini ada juki parkirnya, lumrahnya banyak ditemui di kota Banda Aceh ini tempat makan selalu dihuni oleh juki parkir, baik itu juki parkir dari pemkot Banda Aceh ataupun terkadang ada juki parkir liar, walaupun tarif yang diambil bekisar antara Rp.1000 sampai dengan Rp. 2000 per motor. Tentu saja hal tersebut membuat kendala para *driver* sebab tarif parkir yang diambil oleh juki parkir tersebut tidak ditanggung dari layanan aplikasi *online* tersebut justru tarif parkir ditanggung langsung oleh *driver* ojek *online* itu sendiri. Padahal ketentuan tarif parkir sudah di atur pada peraturan daerah Kota Banda Aceh pada PERDA Nomor 17 Pasal 7 Tentang Retibusi

⁸ Situs resmi GO-JEK, www.go-jek.com diakses pada tanggal 17 Juni 2023

Tempat Khusus Parkir, dimana untuk kendaraan roda 2 tersendiri 1000/sekali parkir.

Permasalahan itu tentu saja memberatkan para *driver*, sebab *driver* sendiri bukan hanya satu atau dua tempat yang akan mereka singgahi dan bukan hanya mendapatkan satu orderan saja tetapi kemungkinan dalam sehari itu mereka para *driver* dapat masuk orderan hingga lebih dari satu kali dan disetiap tempat yang disinggahi selalu ada juki parkir, jika dikalikan dalam sebulan maka tarif parkir yang *driver* tanggung sangat memberatkan *driver*, dan juga para *driver* tidak mungkin meminta ongkos lebih hanya untuk parkir tentu saja *customer* menolaknya lain cerita apabila *customer* itu memang mengerti keadaan justru parkir tersebut *customer* yang membayarnya. Jika kita kaji, yang seharusnya membayar tarif parkir adalah *customer* yang memesan jasa aplikasi ojek *online* tersebut, tapi hal itu itu tidak seperti realita yang dijalani para *driver* ojek *online* tersebut.⁹

Pada aplikasi transportasi *online* tersebut, biaya yang akan dikenakan diluar dari biaya pemesan *customer* adalah biaya ketika para *customer* memesan lebih yang tidak tertera di aplikasi biasanya disini ada tambahan biaya ongkos lainnya, contoh misalnya *customer* ketika sudah membelikan makanan ia meminta *drivernya* untuk singgah-singgah di beberapa tempat dan membeli sesuatu yang lain hal ini akan mengocek uang pribadi *driver* itu sendiri nah biaya ini justru masuk ke tarif lainnya, hal ini tentu saja diperbolehkan karena ada biaya tambahan diluar dari pemesanan yang tertera di aplikasi dan para *customer* pun akan mengerti apabila dijelaskan, namun hal tersebut tidak berlaku di tarif parkir.¹⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, terkait tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dikenakan pada *driver* ojek *online* tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif akad *syirkah 'inan* bagaimana ketentuan

⁹ Agam Umar, *Driver Gojek Kawasan Kota Banda Aceh*, Hasil Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2023 di Kota Banda Aceh.

¹⁰ Rahmat Hidayat, *Driver Gojek Kawasan Kota Banda Aceh*, Hasil Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2023 di Kota Banda Aceh.

prosedurnya secara akad tersebut sudah benar atau belum agar tidak merugikan salah satu pihak. Terkait permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul:

“Tanggung Jawab Pembayaran Tarif Parkir Yang Dikenakan Pada *Driver Ojek Online* Dalam Perspektif *Syirkah ‘Inan* (Suatu Penelitian Pada *Driver PT. Go-Jek Indonesia* Di Kota Banda Aceh)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam melakukan penelitian proposal ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dikenakan pada *driver ojek online* saat menerima orderan di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif *syirkah ‘inan* terhadap tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dikenakan pada *driver ojek online* di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti ingin menjelaskan tujuan dari penelitian proposal ini, Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dikenakan pada *driver ojek online* saat menerima orderan di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui perspektif *syirkah ‘inan* terhadap tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dikenakan pada *driver ojek online* di Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. *Driver*

Driver ialah supir/pengemudi yang mengemudikan kendaraan, baik kendaraan sepeda motor maupun mobil.¹¹ Dalam perusahaan PT. Go-Jek Indonesia selain sebagai pengemudi, *driver* adalah mitra kerja dari perusahaan untuk menjalankan sistem pemasaran produk pada perusahaan tersebut.

2. *Syirkah 'Inan*

Syirkah dalam bahasa Arab berarti *al-ikbtalatb* yang artinya campur atau percampuran. Sedangkan menurut istilah *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.¹² *Syirkah 'inan* yaitu penggabungan harta ataumodal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggungjawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka resiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.¹³ *Syirkah 'inan* yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah kerjasama PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra

¹¹www.babla.co.id, *driver*, Diakses melalui: <https://www.babla.co.id/bahasa-inggrisbahasa-indonesia/driver/> Pada Tanggal 17 Juni 2023.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 125.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet 4. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 67.

driver dalam menjalankan usaha ojek berbasis *online* yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.

3. PT. Go-Jek Indonesia

PT. Go-Jek Indonesia ialah perusahaan yang menyediakan sistem dan jugalayanan yang berupa aplikasi Go-Jek yang menawarkan informasi tentang layananyang bergerak dibidang transportasi jasa atau sebuah layanan memesan ojek melalui aplikasi Go-Jek yang bisa di download di *smartphone* android & iPhone. Go-Jek juga merupakan sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.¹⁴ PT. Go-Jek Indonesia bekerjasama dengan *driver* sebagai perusahaan yang menyediakan jasa transportasi yang digunakan untuk mengantarkan seseorang ketempat tujuan yang sudah ditentukan dengan cara memesan terlebih dahulu. Dimana Go-Jek juga melayani pengiriman barang, pesan antar makanan dan berbelanja.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan , maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dibebankan pada *driver* ojek *online* dalam perspektif *syirkah 'inan*. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti **“Tanggung Jawab Pembayaran Tarif Parkir Yang Dikenakan Pada *Driver* Ojek *Online* Dalam Perspektif *Syirkah 'Inan*”**

¹⁴www.go-jek.com, Tentang Kami, Diakses melalui situs: <https://www.go-jek.com/about/>, pada tanggal 17 Juni 2023.

mengenai pembayaran tarif parkir yang dibebankan pada *driver* ojek *online* dalam perspektif akad *syirkah 'inan*. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Trisha Dinda Meilliza yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Pengemudi Transportasi *Online* Jenis Grab Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Transaksi Dompot Digital Tanpa Izin Penumpang Di Kota Jambi" diterbitkan oleh Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi pada tahun 2021.¹⁵

Penelitian ini membahas tentang modus kecurangan yang dilakukan oleh pengemudi, terdapat menu "edit tarif". Menu edit tarif ini digunakan para pengemudi nakal untuk menambah biaya-biaya lainnya semisal biaya tambahan parkir atau biaya tambahan lainnya. Penggunaan menu ini tanpa sepengetahuan penumpang dan penumpang langsung percaya dan tidak melihat pengemudi menyelesaikan menu pemotongan tarifnya. Sasaran penggunaan menu edit tarif untuk memotong saldo penumpang secara diam-diam atau tanpa izin ini biasanya pada penumpang yang sedang terburu-buru. Pengambilan saldo OVO yang di lakukan secara diam-diam dapat merugikan pihak penumpang pengguna jasa transportasi *online* serta menimbulkan adanya suatu ketidak-jelasan pada transaksi karena pihak pengemudi tidak menjelaskan secara rinci dan jelas di awal transaksi sebelum menurunkan penumpang terkait jumlah tarif secara final yang harus di bayarkan pihak penumpang melalui saldo OVO melainkan hal tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak penumpang dan mengakibatkan menculnya suatu transaksi yang tidak sesuai. Penyelesaian tanggung jawab atas permasalahan tersebut sudah dilakukan melalui klarifikasi dari pengemudi dan penumpang memilih menyelesaikan permasalahan tersebut melalui cara perdamaian sekaligus mengganti kerugian yang dialami oleh

¹⁵ Trisha Dinda Meilliza, "Tanggung Jawab Hukum Pengemudi Transportasi *Online* Jenis Grab Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Transaksi Dompot Digital Tanpa Izin Penumpang Di Kota Jambi", (Jambi: Universitas Batanghari, 2021), hlm. 2.

penumpang. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 45 ayat (2) yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Luluk Sukmawati, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hubungan Kerjasama Antara *Driver* Ojek *Online* Dengan PT. Gojek Indonesia (Studi Kasus Di PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang)” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020.¹⁶

Penelitian ini membahas tentang perjanjian kontrak kerjasama antara *driver* (pengemudi) dengan PT.Go-Jek Indonesia terkesan mengikat dan memaksa bagi pihak *driver* tanpa adanya celah bagi pihak *driver* untuk mengajukan keberatan terhadap point yang dibuat serta tanpa adanya upaya berimbang dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik dalam pembagian hasil maupun dalam kontrak pekerjaan, sehingga pihak mitra (*driver* Go-jek) ojek *online* tidak dapat merubah atau mengkoreksi isi perjanjian tersebut, dan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut, hal ini mengesankan bahwa kontrak kerjasama tersebut lebih menguntungkan pihak PT.Go-Jek Indonesia. Beberapa *driver* GoJek diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami *driver* ojek *online* seperti kejadian order fiktif yang banyak beredar dan meresahkan para *driver* yang mengakibatkan performa menurun. Tidak hanya itu saja ada juga *driver* yang diberhentikan sepihak karena di tuduh melakukan order fiktif dan tidak adanya

¹⁶ Luluk Sukmawati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hubungan Kerjasama Antara *Driver* Ojek *Online* Dengan PT. Gojek Indonesia (Studi Kasus Di PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang)”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), hlm. 5.

payung hukum dan masalah penetapan tarif secara sepihak yang merugikan para *driver*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah Aristama yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan *Driver* Berbasis *Online* (Studi Pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)” diterbitkan oleh Fakultas Syariah Program Studi Mu’amalah Universitas Raden Intan Lampung pada tahun 2018.¹⁷

Penelitian ini membahas perusahaan Go-Jek adalah salah satu bentuk usaha mandiri kreatif dimana dalam pemberian upah kepada *driver* Go-Jek menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh *driver* Go-Jek. Perjanjian bagi hasil antara Perusahaan Go-Jek dengan para *driver* di mulai ketika *driver* mendaftarkan diri sebagai mitra Go-Jek dan menjalankan layanan yang sudah di tetapkan oleh perusahaan Go-Jek. Dan berarti perusahaan dan *driver* harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini bisa berjalan tentu tidak akan terlepas dari suatu akad atau kontrak kerja antara perusahaan Go-Jek dengan *driver* Go-Jek yang telah disepakati bersama. Pada akad *muamalah* yang mengambil hubungan kemitraan seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, semua pihak memikul resiko. Tidak ada satu pihak pun yang tidak dibebani suatu kewajiban untuk memikul resiko dalam kemitraan menurut prinsip syariah. Dalam *mudharabah*, sekalipun beban risikonya berbeda, tetapi baik shahib al-mal maupun mudharib sama-sama memikul resiko. Perbedaannya disini ialah perusahaan memikul resiko kehilangan modalnya, sedangkan *driver* memikul resiko kehilangan tenaga, pikiran, dan waktunya selama *driver* menjalankan proyek yang di biayai oleh perusahaan Go-Jek.

¹⁷ Ardiansyah Aristama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan *Driver* Berbasis *Online* (Studi Pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)”, (Lampung: Univrsitas Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 3-4.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Indra Maulana Rahmatullah, yang berjudul “Sistem Penetapan Tarif Pada *Provider* PT. Gojek Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan *Driver* Dalam Perspektif *Syirkah ‘Inan’*” diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh pada tahun 2019.¹⁸

Penelitian ini membahas tentang penerapan skema promosi dalam hal tarif, dengan menerapkan skema promosi tanpa batas waktu yang dapat berakhir kapan saja. Hal ini dapat mengakibatkan pengguna menjadi bingung dan mengurungkan niat untuk menggunakan Go-Jek apabila tarif promo sudah tidak berlaku. Promo tersebut timbul dan berubah begitu saja tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan kesepakatan dengan para *driver* sebagai mitra usaha Go-Jek yang beroperasi di lapangan. Menilai adanya ketidakpuasan dari pihak *driver* atas kebijakan mitra usahanya yaitu provider Go-Jek sebagai penyedia layanan sistem yang dinilai terlalu semena-mena dan tidak transparansi terhadap *driver*, khususnya peraturan yang menyangkut promo dan tarif. Dari penetapan kebijakan tersebut, sangat mempengaruhi terhadap pendapatan *driver* atau pengemudi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Putro Trisarah Mentari, yang berjudul “Pertanggungans Risiko Pada Pemesanan Makanan Via Ojek *Online* Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-‘Amal* (Studi Kasus Pada PT. Gojek Indonesia Cabang Banda Aceh)” diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh pada tahun 2019.¹⁹

¹⁸ Indra Maulana Rahmatullah, “*Sistem Penetapan Tarif Pada Provider PT. Gojek Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Driver Dalam Perspektif Syirkah ‘Inan’*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2019), hlm. 4.

¹⁹ Putro Trisarah Mentari, “*Pertanggungans Risiko Pada Pemesanan Makanan Via Ojek Online Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-‘Amal (Studi Kasus Pada PT. Gojek Indonesia Cabang Banda Aceh)*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2019), hlm. 3.

Penelitian ini membahas tentang penawaran jasa yang dilakukan oleh provider Go-Jek dengan aplikasinya dalam bentuk *Go-Food*, pihak konsumen dapat mengorder makanan pada *driver* Go-Jek dengan hanya membayar biaya pembelian dan pengantaran ke lokasi konsumennya. Pihak *driver* Go-Jek harus menalangi dahulu semua biaya pembelian makanan yang diinginkan oleh konsumennya. Saat pengorderan dilakukan, pihak pelanggan bisa membatalkan orderan, dengan cara meng-klik *cancel* atau batal pada aplikasi tersebut dengan berbagai alasan yang direkayasa oleh konsumen. Risiko yang dominan terjadi dan sangat berisiko terhadap kondisi keuangan, pendapatan dan performance pihak *driver* bila pembatalan pemesanan makanan dibatalkan oleh konsumen secara sepihak dan tidak melalui aplikasi. Ketidakjelasan pihak pelanggan dan juga keseriusan orderannya ini sangat mempengaruhi kinerja pihak *driver*. Dan sistem pengambilan keputusan sepihak dari konsumen PT. Gojek Indonesia tanpa memikirkan kondisi *driver*. Sedangkan yang ingin penulis bahas dalam penulisan ini adalah penetapan tarif pada perusahaan PT. Go-Jek Indonesia yang mengambil keputusan kebijakan pemasaran sepihak tanpa persetujuan dari mitra kerjanya, sehingga berakibat pada pendapatan *driver* yaitu sebagai mitra kerja perusahaan PT. Go-Jek Indonesia.

Dari beberapa referensi yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa terdapat kedekatan substansi isi dengan penelitian ini, tetapi tidak sama dengan penelitian penulis. Letak perbedaannya adalah penulis lebih spesifik mungkin menitik beratkan pada tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dikenakan pada *driver* ojek *online* yang berada di kawasan Kota Banda Aceh dalam perspektif *syirkah 'inan* sedangkan skripsi-skripsi diatas penelitiannya lebih fokus terkait Kerjasama dan bagi hasil antara *driver* ojek *online* dengan PT. Gojek Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya.

Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji tentang implementasi dari suatu ketentuan hukum islam secara empiris/sosiologis dengan jelas pada objeknya. Pada pendekatan penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data skunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan keefektifan suatu hukum dan penelitian yang akan dicari penyebab dan permasalahannya. Pengumpulan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara yang berkaitan dengan tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dikenakan pada *driver* ojek *online*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis

dan objektif.²⁰ Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk metode yang memiliki tujuan untuk menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi baik dilapangan maupun teori berdasarkan pengamatan dan observasi yang diperoleh berkaitan dengan tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dikenakan pada *driver* ojek *online* dalam perspektif *syirkah 'inan*. Dalam implementasi jenis penelitian dekskriptif yang penulis lakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh beberapa informasi terkait mengenai tanggung jawab pembayaran tarif parkir yang dibebankan pada *driver* ojek *online*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan diteliti dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih membutuhkan pengolahan kembali oleh peneliti.²¹ Data primer yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu *driver* ojek *online* kawasan Kota Banda Aceh.

b. Data skunder

Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada. Selanjutnya dilakukan proses analisa terhadap data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

Data skunder dalam penelitian ini adalah bahan pendukung seperti

²⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Press Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

²¹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

(*library research*)²² buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian, skripsi, jurnal, artikel dan dokumen lainnya. Data skunder merupakan data pendukung bagi data primer yang diharapkan sebagai pelengkap data penelitian.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh presespsi, sikap, serta pola pikir dari yang diwawancarai serta relevan dengan masalah yang diteliti.²⁴ Untuk memperoleh data-data yang terbukti kebenarannya penulis langsung mewawancarai *driver* ojek *online* kawasan Kota Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran data yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan dan perjanjian baik berupa lisan atau tulisan terkait permasalahan penelitian ini. Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dalam bentuk dokumentasi berupa catatan, transkrip yang tidak dipublikasikan dan hanya dimiliki oleh personal atau korporasi.

²² *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kulitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 162.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen memiliki kaitan yang sangat erat dalam pengumpulan data sehingga dapat mempengaruhi pengumpulan data dalam menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Instrumen merupakan alat yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian dalam pengumpulan data primer dan skunder. Dalam proses penelitian penulis menggunakan kertas, pulpen, alat rekam untuk merekam informasi yang didapatkan dari narasumber.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisa merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.²⁵ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data primer dan skunder yang didapat dari *library research* dan wawancara langsung dengan sumber utama yaitu *driver* ojek *online* kawasan Kota Banda Aceh.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman pada penulisan karya ilmiah ini yaitu adalah buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, serta diiringi pula dengan pedoman Al-qur'an dan hadis serta terjemahannya. Dengan adanya pedoman penulis akan menyusun hasil penelitian yang dirangkum dalam sebuah karya ilmiah sehingga pembaca mudah dalam memahami maksud, alur dan tujuan dalam karya ilmiah ini.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.103.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *satu*, berisi tentang pendahuluan dan pada karya ilmiah peneliti menulis 7 sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab *dua*, berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: pengertian dan dasar hukum *syirkah 'inan*, rukun dan syarat *syirkah 'inan*, dan berakhirnya *syirkah 'inan*.

Bab *tiga*, berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum PT. Gojek Indonesia, mekanisme pembatasan tanggung jawab PT. Gojek Indonesia, perspektif *syirkah 'inan* terkait pembayaran tarif parkir yang dikenakan pada *driver ojek online*.

Bab *empat*, Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini dianggap perlu oleh penulis yang menyempurnakan penelitian ini.